



REPUBLIK INDONESIA

A. SOMBA TONAPA, SH

NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C - 570 HT. 03.01 - Th. 2003 Tanggal 24 September 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 2 - X.A - 2005 Tanggal 11 Februari 2005

SALINAN / LEGALISASI / GROSSE

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN PRAMATA INDAH

TUJUAN KANAK-KANAK INDAH

Nomor : 03,-

Tanggal : 03 Juli 2008

Alamat Kantor :

Jalan Urip Sumoharjo No. 225 C

Telp. (0411) 422220, 572 6789, 421110, 444604, HP. 081342525214, Fax. 421110

MAKASSAR

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN PERMATA INDAH TAMAN KANAK-KANAK INDAH

Nomor: 03.

Pada pukul/ jam 10.00 WITA (sepuluh kesong-kosong Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari ini Kamis, tanggal 03-07-2008 (tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan).

Mendahadap/berhadapan dengan saya,

ANDARIAS SOMBA TONAPA, Sarjana Hukum,

Notaris di Makassar, sebagai Pejabat Umum

Dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya,

Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan UNTUNG MASGIANTO, lahir di Ujung Pandang, pada

tanggal 20-04-1964 (dua puluh sembilan, bulan April,

tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat),

Warganegara Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Jalan Arung Telo, Rukun Tetangga 004,

Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan:

33.7111.280464.0002.

2. Nyonya NORMAH SAMAUNA, lahir di Ujung Pandang, pada

tanggal 20-02-1966 (dua puluh, bulan Februari,

tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Swasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan Arung Telo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,

Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Nomor Induk

Kependudukan: 33.7111.600266.0005,

para pendahadap saya, Notaris kenal.





Para pendahapo bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas menerangkan dan menatakan dengan tidak menuranti izin dari yang berwenang dengan ini sepekat untuk mendirikan suatu Lembaga dengan nama ketentuan dan angsaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini sepekat nama :

- **LEMBAGA PENDIDIKAN PERMATA INDAH TAMAN KANAK-KANAK INDAH** selanjutnya disebut "Lembaga".

dan berkedudukan di Jalan Prung Tala Nomor 37 A, Kelurahan Sudiana, Kecamatan Birindanaka, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Jika perlu dapat dibuka cabang-cabangnya di seluruh Indonesia apabila diperhendaki oleh Badan Pengurus.

WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai hari Kasei.

tanggal 03-07-2008 (tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan) atau sejak ditandatangani akta ini.

DASAR

Pasal 3

Dasar lembaga ini adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Lembaga ini adalah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pendidikan Formal dan Non Formal.



----- USAHA-USAHA -----

----- Pasal 5 -----

Lembaga ini melakukan usaha-usaha sebagai berikut: -----

1. Bimbingan Belajar dan Kursus: -----
2. Bimbingan Praktikum dan Workshop: -----
3. Pemasakan dan Penataan Laboratorium Sekolah dan -----
Perorangan Tingga: -----
4. Pelatihan pendalaman Materi dan Metode Pembelajaran: -----
5. Pelatihan Pembuatan Perangkat KBM dan Sistem Evaluasi -----
Hasil Belajar: -----
6. Pelatihan Pembelajaran Melalui Komputer: -----
7. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah: -----
8. Mengadakan Pertemuan Ilmiah: -----
9. Mengadakan Penelitian Bidang Pendidikan dan Bidang -----
lainnya: -----
10. Mendirikan Sekolah dan Perorangan Tingga: -----
11. Mendirikan Balai Pendidikan dan Latihan: -----
12. Menjalani Kerjasama dengan Instansi Terkait: -----
13. Mendirikan PIA Group Kelompok bermain dan -----
Taman Kanak-Kanak (Kelompok A dan Kelompok B): -----
14. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar LEMBAGA PENDIDIKAN PERMATA INDAH TAMAN
KANAK-KANAK INDAH. -----

----- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN -----

----- Pasal 6 -----

Kekayaan Lembaga ini terdiri dari: -----

1. Kekayaan perolehan yang bersifat kekal berupa uang tunai -----
sebesar Rp. 15.000.000,- (luluh puluh lima juta rupiah). -----
2. Pendapatan-pendapatan Lembaga yang berwujud: -----
Pendapatan dari: -----



- Sumbangan baik berupa harta benda maupun berupa uang tunai;
- Bantuan yang tidak mengikat dari pemerintah dan atau badan-badan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- Hibah dan hadiah;
- 7. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga;
- 8. Keluasan dalam bentuk uang tunai yang tidak terakumulasi atau tidak segera diperlukan disamping pada sebuah Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus Lembaga dan diurus menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus.

BADAN PENDIRI

Pasal 7

1. Pendiri Lembaga ini adalah para pendahap dan mereka yang telah beriasse mendirikan Lembaga atau yang ditetapkan oleh Badan Pendiri karena mereka dipandang beriasse dalam Lembaga.
2. Anggota-anggota **LEMBAGA PENDIDIKAN PERMATA INDAH TAMAN KANAK-KANAK INDAH**, terdiri dari atas:
 - Badan Pendiri;
 - Badan Pengurus;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan oleh Rapat Anggota Badan Pendiri dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.



KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI

Pasal 8

1. Badan Pendiri berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dari Badan Pengurus.
2. Badan Pendiri berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Badan Pengurus jika Badan Pengurus memerlukan.
3. Badan Pendiri Lembaga ini mempunyai kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang penuh untuk menyelenggarakan kelangsungan hidup Lembaga.
4. Badan pendiri berhak meminta laporan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan serta pelaksanaan Lembaga secara keseluruhan setiap tiga bulan sekali.
5. Badan pendiri dapat pula mengangkat atau memberhentikan anggota Badan Pengesahat dan Badan Pengurus Lembaga.
6. Badan pendiri berhak memanggil sebagai anggota badan Pengurus.
7. Bilamana suatu ketika salah satu anggota Badan Pendiri tidak ada lagi (meninggal dunia) maka hak dan kewajibannya jatuh kepada ahli waris.

RAPAT BADAN PENDIRI

Pasal 9

1. Rapat Badan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua/dewan atau atas permintaan dari sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri yang memberitahukan permintaannya secara



- tertulis kepada Ketua/Pimpinan.
2. Rapat Badan Pendiiri dipimpin oleh Ketua atau Pimpinan, dalam hal Ketua tidak hadir. Rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir.
 3. Rapat Badan Pendiiri hanya sah jika dihadiri oleh seluruh Badan anggota Pendiiri.
 4. Jikalau seorang anggota karena suatu hal tidak hadir, maka ia dapat mewakilkan Kehadirannya kepada salah seorang anggota Badan Pendiiri lainnya dengan kuasa.

BADAN PENGURUS

Pasal 10

1. Anggota badan pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Badan Pendiiri yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan jikalau diadakan oleh Badan Pengurus maka badan pengurus wajib melaporkan keputusan tersebut kepada Badan Pendiiri.
2. Jika terdapat lowongan anggota Badan Pengurus, maka Rapat Badan Pengurus dapat memutuskan untuk mengisi lowongan tersebut.

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 11

1. Keanggotaan pengurus berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Dikawatirkan sakit dan diterangi oleh badan pengurus;
 - d. Dikawatirkan;
 - e. Berakhirnya masa jabatannya;
 - f. Diberhentikan atas keputusan Rapat Badan Pendiiri.
2. Pemberhentian anggota Badan Pengurus harus dapat dilakukan jika ia melanggar isi, melanggar



tindakan-tindakan baik di dalam atau di luar lingkungan lembaga sehingga merupakan kekayaan atau nama baik lembaga.

3. Putusan pemberitahuan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar pemberhentiannya, setelah kepada anggota yang diberhentikan diberitakannya untuk membela diri dalam rapat yang khusus diadakan mengenai hal tersebut dihadapan Rapat Badan Mandiri.

4. Jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota Badan Pengurus dapat mengajukan calon untuk mengisi lowongan itu kepada Badan Mandiri yang dapat menyetujui usul itu, akan tetapi Badan Mandiri itu dapat menunjuk seorang lain dengan tidak mengindahkan calon-calon yang diusulkan oleh anggota-anggota Badan Pengurus lainnya.

TUGAS DAN WEMENANG BADAN PENGURUS

Pasal 12

Pengurus berkewajiban melaksanakan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini :

1. Pengurus mengatur sepenuhnya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk lembaga.

2. Anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut dalam ayat di atas tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 13

1. Para anggota Badan Pengurus sebagai suatu kesatuan berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan dan



- tujuan didirikannya Badan dengan menjalankan -----
tindakan-tindakan yang dianggap berguna untuk mengurus -----
dan menguasai kekayaan Badan dengan sebaik-baiknya. -----
termasuk : -----
- a. Menyusun Anggaran Rumah Tangga, aturan-aturan Badan dan -----
rencana kerja; -----
 - b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan keuangan kekayaan -----
lembaga; -----
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik -----
dan berguna untuk mengembangkan lembaga; -----
2. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua dan atau -----
salah seorang sekretaris sedang untuk hal-hal yang -----
berhubungan dengan keuangan, Badanara turut pula -----
menandatangani; -----
3. Dalam 3 (dua) bulan setelah akhir tahun kalender -----
yang juga menjadi tahun buku lembaga Ketua memberi -----
laporan tentang pekerjaan-pekerjaan lembaga -----
dari tahun yang lampau kepada Rapat Badan Pendiri. -----
4. Ketua atau Sekretaris berhak mewakili Lembaga -----
di dalam dan di luar pengadilan dan kerennya berhak -----
melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengelolaan -----
keuangan yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan -----
ketentuan : -----
- a. Membeli, menjual, membebani atau dengan cara lain -----
mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang -----
tidak bergerak lainnya; -----
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama -----
lembaga; -----
 - c. Menandatangani sebagai penjamin; -----
 - d. Menandatangani barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga. -----



5. Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat pengurus.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 14

1. Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dalam rapat ketua memegang pimpinan rapat dan jikalau tidak hadir maka rapat dipimpin diantara mereka yang hadir.
2. Atas permintaan ketua atau Sekretaris atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota pengurus, dapat diadakan rapat setiap waktu bila diperlukan.
3. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua atau sekretaris dan jika ia berhalangan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota pengurus lainnya.
4. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah rapat pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota pengurus.
5. Semua keputusan diambil dari suara terbanyak kecuali dalam anggaran dasar ini ditentukan secara lain.
6. Jikalau suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka dalam hal ini pimpinan rapat memutuskan dengan kebijaksanaan.

BUKU-BUKU DAN LAPORAN

Pasal 15

1. Tahun buku lembaga ini dimulai pada permulaan bulan Januari dan ditutup pada akhir bulan Desember setiap tahunnya.
2. Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan



and disediakan bersama-sama dengan
perhitungan pertanggungjawaban mengenai
keuangan lembaga.

3. Laporan Neraca dan perhitungan tersebut selanjutnya
disampaikan kepada rapat tahunan oleh Dewan
Pengarah.
4. Pengesahan dari neraca dan perhitungan tersebut berarti
menyatakan pertanggungjawaban Dewan Pengurus atas segala
perbuatan dan tindakannya terhadap Lembaga dalam tahun
yang lalu.

PERUBAHAN, TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN

Pasal 16

1. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar
Lembaga ini, atau untuk membubarkan lembaga hanya sah
jika diambil oleh suatu rapat khusus yang diadakan
untuk maksud tersebut, dengan tidak menentang ketentuan
dalam pasal 11 di atas.
2. Keputusan untuk membubarkan lembaga hanya dapat diambil
jika atas usul pengurus ternyata bahwa lembaga
tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau karena
lembaga telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga
menurut pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan
lembaga.
3. Jika lembaga ini dibubarkan, maka setelah
semua utang-utang diselesaikan, sisa kekayaan
diarahkan kepada badan-badan lain yang mempunyai
tujuan sama.
4. Dipandang perlu dan disetujui oleh sekurang-kurangnya
2/3 (dua per tiga) Anggota Dewan Pengarah serta disetujui
oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah)



Jumlah suara yang hadir. -----

5. Lembaga ini dibubarkan hanya setelah diputuskan dengan -----
suara bulat oleh suatu rapat bersama antara Dewan Pendiri -----
dan Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk maksud itu. -----
atau usul dari sekurang-kurangnya 2/3 dua per tiga dari -----
masing-masing jumlah anggota Dewan Pendiri -----
dan Dewan Pengurus Lembaga dan disetujui oleh semua -----
anggota Dewan Pendiri. -----

----- CARA MENGGUNAKAN SISA KEUNTUNGAN ATAU LABA -----

----- Pasal 17 -----

Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Badan Pengurus -----
bertekewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang -----
Lembaga dibawah Pengawasan Badan Pendiri. Kecuali -----
bila rapat anggota Badan pendiri menentukan cara -----
menggunakan sisa kekayaan dengan memperhatikan dasar -----
tujuan Lembaga. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 18 -----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya, para pendiri memilih -----
kediaman (domicili) yang tepat dan umum di kantor Panitera -----
Pengadilan Negeri Makassar di Makassar. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 19 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam -----
anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut oleh -----
Badan Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau dalam -----
aturan-aturan lainnya tetapi dengan ketentuan bahwa -----
aturan-aturan demikian tidak boleh bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam akta ini. -----
Untuk pertama kalinya susunan pengurus Lembaga ini terdiri -----



dari :

- Badan Pendiri :

Tuan **UNTUNG MASGIANTO**, tersebut;

Nyonya **NORMAH SAMAUNA**, tersebut.

- Badan Pengurus :

- Ketua :

Nyonya **Dokteranda Hajja MUTMAINNAH**, lahir di

Ujung Pandang, pada tanggal 11-04-1960 (sebelas,

bulan April, tahun seribu sembilan ratus enam puluh).

Petawai Heceri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di BTN Daya Indah Perseada Blok A Nomor 13,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan

Pasarrengga, Kecamatan Birindanaya, Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan, Penebang Kartu Nomor Induk

Kependudukan: 73.7111.510460.0001.

- Sekretaris :

Nyonya **NURHAERANY**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal

02-10-1969 (dua, bulan Oktober, tahun seribu sembilan

ratus enam puluh sembilan), Swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Arung,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Sudiang,

Kecamatan Birindanaya, Kota Makassar, Provinsi

Sulawesi Selatan, Penebang Kartu Nomor Induk

Kependudukan: 73.7111.421069.0001.

- Bendahara :

Nona **HARYANI**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal

01-12-1983 (satu, bulan Desember, tahun seribu sembilan

ratus delapan puluh tiga), Swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Arung Tejo

Nomor 35, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan



Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, Nomor Kartu Nomor Induk
Kependudukan: 21.0809.521283.7177.

dan bila kemudian perlu dapat diampai beberapa
tentang, dan staf.

Pencapaian-pencapaian nama menurut keterangan para
pencapaian telah diterima baik oleh masing-masing para
pencapaian.

Pasal 20

Para pihak menyetujui dengan ini menyatakan akan kebenaran
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disetujui
tersebut sebagai Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyetujui
telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai Minuta dan diselesaikan di Makassar, pada
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi.

1. Nona Wahyuni, Sarjana Teknik, bertempat tinggal

di Jalan Tirta, Lorong 16 A Nomor 28,

Makassar.

2. Nona DELIMA PATANDUNG, Sarjana Teknik, bertempat

tinggal di Jalan Rongga Tunggul Pelat 12 Nomor 18,

Makassar.

Setelah selesai dengan Notaris, dengan saksi-saksi

dan saksi, Notaris telah selesai dengan pencapaian dan

sebelumnya akta ini dengan ditandatangani oleh para

pencapaian saksi, saksi dan saksi Notaris.

Ditandatangani para perantara, saksi, saksi, saksi

dan saksi, saksi, saksi, saksi, saksi, saksi, saksi, saksi

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,

Diberikan kepada salinan yang sama sempurna dengan
aslinya,

di Makassar, pada hari Rabu, tanggal 02-12-2010

jam 11.00 WIB bertempat di Kantor Notaris

Notaris di Makassar, Gatsul Rajadot Umar



ANDARIAS SOMBA TONAPA, Sarjana Hukum